

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975

<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas

Penanganan Gratifikasi dan Pelanggaran

Kesehatan Masyarakat

No. SK : 409/SK/F10.D/UI/2022

Persyaratan

1. Laporan dugaan penyuapan
2. Investigasi dan penanganan penyuapan dilakukan secara wajar dengan tindakan yang tepat terhadap adanya informasi dugaan penyuapan yang diputuskan Manajemen Puncak untuk ditindaklanjuti.
3. Investigator yang ditentukan harus disetujui oleh Manajemen Puncak.
4. Investigasi harus dilakukan oleh, dan dilaporkan kepada personil yang ditentukan dan yang bukan dari peran atau fungsi yang sedang di-investigasi, yaitu dilaporkan kepada Ketua KKAP dan/atau Manajemen Puncak.
5. Proses investigasi dilakukan secara rahasia dan hasil investigasi bersifat rahasia.
6. Investigasi harus dilaksanakan oleh, dan dilaporkan kepada personil yang bukan dari peran atau fungsi yang sedang diinvestigasi.
7. Manajemen Puncak dapat menunjuk pihak ketiga yang independen untuk melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya kepada personil yang bukan merupakan bagian dari peran atau fungsi yang sedang diselidiki.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975

<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas

Kesehatan Masyarakat




1. Tim KKAP menerima informasi adanya dugaan penyuaipan
2. Ketua KKAP menentukan investigator yang akan ditunjuk yang akan melakukan investigasi
3. Investigator melakukan proses investigasi dengan mengumpulkan fakta/ bukti investigasi
4. Investigator menyimpulkan hasil investigasi yang telah dilakukan
5. Investigator melaporkannya kepada Ketua KKAP
6. Manajemen Puncak menentukan Tindak Lanjutnya
7. Ketua KKAP melakukan evaluasi keefektifan proses investigasi dan penanganan penyuaipan yang telah dilakukan

Waktu Penyelesaian

Fakultas Kesehatan Masyarakat

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Kampus UI Depok 16424 62217864975



<https://www.fkm.ui.ac.id/>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi / Universitas Indonesia / Fakultas Kesehatan Masyarakat

14 Hari kerja

- Waktu Pelayanan:

Senin – Jumat, 09.00 – 17.00

- Jangka Waktu Penyelesaian:

14 hari setelah pelaporan dugaan penyuaipan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penanganan Gratifikasi dan Pelanggaran

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

- Aplikasi E-Komplain: <http://komplain.fkm.ui.ac.id/>
- Whatsapp : 081319288552